

**KAJIAN PIDANA DALAM PERBUATAN
KORUPSI PENGADAAN BARANG
PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA**

T E S I S

Oleh

ZULKIFLI
NPM : 03 180 3030

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis
Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGSITER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2006**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGSITER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**


LEMBAR PERSETUJUAN

Oleh :

N A M A : Zulkipli
N P M : 03 180 3030
PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis
J U D U L : Kajian Pidana Dalam Perbuatan Korupsi
Pengadaan Barang Pemerintah Di
Sumatera Utara.


KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I



(Prof. Dr.H.Ediwarman, SH,M.Hum)

Pembimbing II



(Dr. H. Tan Kamello, SH,MS)

DIKETAJUI OLEH

Ketua Program Studi,



(Arif, SH,M.H)

Direktur,



(Drs. Heri Kusmanto, MA)

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis


**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Pada Hari : Selasa
Tanggal : 21 Pebruari 2006
Tempat : Program Pascasarjana MHB-UMA

TIM PENGUJI

Ketua : Arif, SH,MH 

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH,M.Hum 

Penguji I : Prof.Dr.H. Ediwarman, SH,M.Hum 

Penguji II : Dr. H. Tan Kamello, SH,MS 

Penguji Tamu : Dr. Mahmul Siregar, SH,M.Hum 

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat dan izin Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **KAJIAN PIDANA DALAM PERBUATAN KORUPSI PENGADAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA**. Penelitian disiapkan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

Penelitian ini diyakini masih jauh dari kesempurnaan untuk dapat menyelesaikan sebuah Tesis, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan pada saatnya tesis ini sangat siap untuk diperbaiki, disempurnakan. Penyempurnaan, masukan tersebut tentunya Penulis peroleh dari sidang pembaca dan pemerhati masalah-masalah pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dalam pengadaan barang/jasa yang merupakan salah satu penyebab terjadinya kebocoran keuangan negara baik di Pusat maupun di Daerah.

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Mantondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area yang baru saja memperoleh kepercayaan untuk memimpin Universitas yang sangat dibanggakan masyarakat di Sumatera Utara ini.
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi salah satu peserta pada Program Studi Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

3. Bapak Arif, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah banyak membimbing penulis baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
4. Prof. Dr. H. Ediwarnan, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan sekaligus sebagai Dosen Penulis khususnya dalam mata kuliah Metode Penelitian Ilmu Hukum yang penulis rasakan banyak sekali mengilhami penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Tan Kamello, SH, MS, selaku Dosen Pembimbing II dan sekaligus sebagai sahabat pada saat penulis menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara beserta seluruh Staf Bagian Asisten Intelijen dan Staf Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang telah memberikan dorongan moril pada penulis untuk menyelesaikan jenjang pendidikan lanjut pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
7. Secara khusus disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kesetiaan dan dorongan motivasi dari istriku tercinta Gelora Br. Ginting, Amd dan anak-anakku Yuana Putri Regin, Mutia Salsabila dan Fadhil Pratama Siregar. Semoga segala yang Papa peroleh dalam studi ini dapat memberikan dorongan bagi kalian untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya.

8. Rekan-rekan angkatan Pertama Program Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area yang telah mendorong dan secara bersama-sama bergiat untuk menyelesaikan tugas-tugas akhir ini, sehingga kita semua mudah-mudahan menjadi Alumni yang dapat menjaga citra Almamater tereinta ini.

Disamping itu ucapan terima kasih disampaikan juga kepada semua rekan-rekan dan sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh Staf Pengajar Program Studi Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Medan Area beserta seluruh Staf Administrasi yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti proses belajar mengajar di Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Semoga hasil kerja yang tak seberapa ini pada gilirannya akan memberikan manfaat dan arti bagi masyarakat, agama dan bangsa menuju kepada kehidupan yang lebih baik dalam mewujudkan masyarakat yang tertib hukum dalam kehidupan masyarakat yang madani, Amin. Wassalam.

Medan, Pebruari 2006
Penulis,

Zulkiifi, SH

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Pemikiran	10
1.5.1. Subyek Delik Korupsi	13
1.5.2. Subyek Setiap Orang	15
1.5.3. Delik Tindak Pidana Korupsi	16
1.5.4. Pembuktian Terbalik	20
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	26
2.1. Indonesia Dan Permasalahan Korupsi	26
2.2. Pengertian Korupsi	35
2.3. Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang Pemerintah	40

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Pemikiran	10
1.5.1. Subyek Delik Korupsi	13
1.5.2. Subyek Setiap Orang	15
1.5.3. Delik Tindak Pidana Korupsi	16
1.5.4. Pembuktian Terbalik	20
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	26
2.1. Indonesia Dan Permasalahan Korupsi	26
2.2. Pengertian Korupsi	35
2.3. Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Barang Pemerintah	40

2.4. Prosedur Pemilihan Penyedia Barang	47
2.5. Kontrak Pengadaan Barang	56
2.6. Pengadaan Barang Proyek Bantuan Luar Negeri	59
BAB III METODE PENELITIAN	62
3.1. Jenis Penelitian	62
3.2. Lokasi Penelitian	63
3.3. Sumber Data dan Informan	64
3.4. Teknik Pengumpulan Data	64
3.5. Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
4.1. Hasil Penelitian	66
4.2. Pembahasan	69
4.2.1. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Pengadaan Barang	69
4.2.2. Pengaturan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pengadaan Barang Pemerintah	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	96
5.1. Kesimpulan	96
5.2. Saran-Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Ini berarti bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bagi Bangsa Indonesia yang saat ini tengah dirundung krisis multidimensi, kejahatan korupsi menjadi permasalahan nasional yang membutuhkan penanganan serius, jika tidak hendak dikatakan sebagai negara sudah dalam keadaan *emergency*. Hal ini dikatakan demikian, sebab kasus-kasus korupsi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hasil survey *Transparency International Indonesia* (TII) menunjukkan Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 (enam) dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar, dibandingkan Indonesia, Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga seperti, Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu di tingkat dunia, negara-negara ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik seperti Angola, Azerbaijan, Tajikistan, dan Haiti. Salah satu sumber kebocoran keuangan negara adalah terjadi pada pengadaan barang pada instansi pemerintah yang di dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000 jo Keppres Nomor 80 Tahun 2003 hanya mengatur hubungan antara pengguna barang dengan penyedia barang. Dengan menggunakan pendekatan penilitain yang bersifat normatif dengan menggali beberapa aspek tentang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan di Sumatera Utara di dapat kesimpulan bahwa peluang terjadinya tindak pidana korupsi disebabkan oleh instrumen hukum di bidang pengadaan barang pemerintah memiliki beberapa kelemahan di antaranya tentang sistem penetapan harga penaksiran sendiri, serta penggunaan sistem pengawasan yang hanya bersifat internal. Untuk melihat putusan hukum atas tindak pidana dalam bidang pengadaan barang ditelaah dua putusan Pengadilan Negeri, yakni Putusan PN Padang Sidempuan Nomor 184/Pid.B/2004/PN.PSP dalam Perkara Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar di Tapanuli Selatan dan Putusan PN Tarutung Nomor 8/Pid.B/2000/PN. Trt dalam kasus Pengadaan Pertapakan Tanah Kantor Bupati Toba Samosir. Dari dua kasus ini terbukti bahwa untuk pembuktian perbuatan melawan hukum secara formil dalam pengadaan

barang terjadi perbedaan pandang di tingkat majelis hakim. Sebagai masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang sebaiknya ketentuan tentang pengadaan barang harus dilakukan perbaikan dengan melibatkan multi pihak yang berkepentingan dengan menetapkan standard harga sesuai dengan ketentuan mekanisme pasar yang berlaku.



ABSTRACT

In the Undang-Undang Dasar 1945 Constitution insists that the Indonesian nation is a constitutional state based (*Rechtsstaat*), it is not based on a merely power (*machtsstaat*). This means that Indonesia is based on constitution, hold democratic bases Pancasila and UUD 1945 Constitution, respect the human right highly, and treat all the citizen have equal position before law and the government is subject to respect the law and the government itself no exception. For Indonesian people currently is dogged by a multi dimension crisis, the corruption crimes has become a national problems that require a serious handling, at least to ward off a brand with an emergency condition. In regard with it, the corruption cases show an increasing year by year. The corruption case is recognized a criminal act prevalence widely, according to the quantity of cases is noted in high and cause a very high lost of country, still if viewed from the quality point the criminal act in corruption become more systematic and its scope is involving all aspects of life in society. According to the survey by *Transparency International Indonesia (TII)* showed that Indonesia is the most corrupting in 6 position out of 133 countries. On Asian regional, if compared to Bangladesh and Myanmar, noted that Indonesia in the rate of the corruption Perception Index (IPK) in fact is lower than the neighborhood countries such as Papua New Guinea, Vietnam, Philippine, Malaysia, and Singapore. To the world scope, the countries with a worst IPK rate than Indonesia has is perhaps the country having conflict internal such as Angola, Azerbaijan, Tajikistan, and Haiti. One of the leaking out to state finance is occurring on the supply of goods for government procurement although regulated under a special rule of Keppres Number 18 of 2000 jo Keppres Number 80 of 2003 there regulate only the relation between the user of goods and the supplier. In this paper with a research approaching in nonnative method there digging up several aspects about the procurement in goods and services found on the Provincial Government of North Sumatra by formal practicing then taken conclusion that the chance to hold a corruption with criminal act was offered by the instrument of acts on the governmental procurement there found many *weakness* either concerning the system to set with owner estimate price and on the method to control the procurement is done internally. In order to note the adjudication on a criminal act for some procurement on goods there are interpreted at least two adjudications of City Court, namely as an adjudication of PN-Padang Sidempuan Number 184/Pid.B/2004/PN-PSP in a case Project of Improvement the Primary Education sector in Tapanuli Selatan and an adjudication by PN-Tarutung District Court Number 8/Pid.B/2000/PN Trt in the case Procurement of Building Site

for Office of Bupati Toba Samosir. On this both cases proved that by evidence seen an act against the law formally in procurement of goods there found a difference with interpretation on the judge accordingly. It shall be recommended as an input perhaps to those sides involved in procurement of goods, urged to prepare a rule about the procurement of goods that must be done formally, according to the rule in government procurement perhaps to involve multi-side including the side interested to have a price standard in decision refers to the mechanism in market for the price as valid.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum konstitusi mengatur begitu tegas dan supremasi hukum terelaborasi begitu jelas dalam dogma, doktrin, dan Undang-Undang. Soal keharusan penegakkan hukum tanpa pandang bulu (*equality before the law*). Sementara Korupsi di Indonesia bagaikan telah menyatu dengan sistem (sistemik)¹, bahwa sistem tersebut sangat sulit ditembus, bahkan tidak mudah untuk menemukan cara untuk menembus sistem tersebut dan menghancurkannya. Banyak usulan strategi anti-korupsi, namun nampaknya tak ada yang efektif.

Bahkan ada anggapan lain bahwa tidaklah dapat disalahkan apabila sekelompok orang menganggap bahwa pemberantasan korupsi di negara ini merupakan sebuah *mission impossible*, setidaknya dalam waktu dekat ini. Sarana legal formal untuk melaksanakan pemberantasan korupsi sudah ada, akan tetapi itu saja tidak cukup.

¹ Richard Holloway, Memecah Belenggu Korupsi Sistematis, Laporan Perencanaan Proyek Berorientasi Tujuan untuk Menghaji Strategi Anti-Korupsi secara Mendalam kepada Kementerian Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, Agustus 2002. Dalam laporan ini, digambarkan bahwa telah bergeser dari "mengontrol korupsi" ke "menghancurkan Korupsi", menggunakan analogi menghancurkan kerajaan-kerajaan kriminal dan mafia. *Menghancurkan dan memumbangkan (kata Inggris Subvert)*. Selain itu, Indonesia dalam hal korupsi dibandingkan dengan negara-negara bekas Uni Soviet (FSU). Negara-negara tersebut tampaknya juga mengalami korupsi sistemik. Bank Dunia belum lama ini berselang mengakui bahwa strategi mereka dalam memerangi korupsi FSU tidak berjalan dengan baik dan perlu perbaikan.

Mental attitude yang permisif terhadap korupsi sudah terlanjur merusak dan marak,² tak mungkin diubah dalam waktu singkat betapapun berat ancaman sanksinya. Namun hal ini tentu tidak boleh menyurutkan keinginan sebagian besar masyarakat untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme yang bila tidak dilakukan akan menggerogoti negara sehingga terperosok makin parah.

Itulah yang riil terjadi. Kekuasaan lebih utama dari hukum. Produk legislasi lebih mencerminkan kemauan penguasa daripada kehendak rakyat. Kekuasaan dan hukum, praktis menjadi dua entitas yang menjalin diri dengan sangat menyatu, dimana hukum dibuat dan disahkan oleh kesadaran kekuasaan sebagai anak sulung yang senantiasa menerobos ke celah-celah yang mudah direkayasa sehingga hukum lebih dirasakan sebagai alat penguasa, ketimbang sebagai kontrol kekuasaan³.

Variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum represif yaitu : peran paksaan dalam hukum, hubungan hukum dan politik, negara, moral serta diskresi dan tujuan dalam keputusan-keputusan hukum.⁴ Sistem hukum yang demikian tak pernah lagi memunculkan wajah hukum yang memihak

² Harkristuri Harkrisnowo, "*Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*", Salah satu tulisan pada Dictum : Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Lei P. Edisi I, Tahun 2002, halaman 71.

³ S Brodjo Soedjono, Makalah dengan judul "*Hukum Represif dan Sistem Produksi Hukum yang Tidak Demokratis*", halaman 157 Jurnal Hukum : Jus Quia Iustum, Edisi No : 13 Vol 7, 2000, Jakarta.

⁴ Hukum Represif, yaitu sebagai alat kekuasaan represif. Tipe hukum ini bertujuan memperalakan *status quo* penguasa yang kerap kali diterapkan dengan dalih menjamin ketertiban. Dengan demikian hukum ini dirumuskan secara rinci untuk mengikat setiap orang, kecuali penguasa pembuat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazadawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia*, Banyu Media Publishing, Malang, 2005.
- Atmasasmita Romli, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Dharma, Budi, artikel dengan judul "Korupsi", Kompas, terbit 22 Oktober 2002, Jakarta.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Moelyono. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Tahun 1984
- Prodjohamidjojo Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Korupsi*, Penerbit CV Bandar Maju. Bandung, 40222, Tahun 2001.
- , *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Penerbit CV Bandar Maju, Bandung 40222, Cetakan Pertama, Tahun 2001.
- Wiryo Projodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, Cetalan Tahun 1967.
- Yunara Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

B. Makalah/Laporan dan Jurnal

- Ediwarman, makalah dengan judul "Eksaminasi Putusan Pengadilan, Landasan Hukum dan Kegunaannya dalam Reformasi Hukum", disampaikan pada Acara Dialog Publik di Universitas Medan Area (UMA), Kerjasama UMA, Institute for Judieial Monitoring (IJM) dan Indonesia Corruption Wacth (ICW), 20 September 2003, Medan.

- Harkrisnowo, Harkristuti, tulisan dengan judul "*Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*", pada salah satu tulisan pada Dictum : Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, LeiP, Edisi I, Tahun 2002.
- Kian Gie Kwik, Artikel dengan judul "*Cara Pemberantasan Korupsi*", Kompas Terbitan 15 Oktober 2003.
- Kamello, Tan Dkk, *Laporan Penelitian Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang di Wilayah Pempropsu*, April 2003. Medan.
- Lubis, Todung Mulia, Artikel dengan judul "*Supremasi Hukum : Punguk Rindukan Bulan*", Koran Tempo Terbitan Rabu 27 Agustus 2003, Jakarta.
- Prayitno Sudi, *Menguji Komitmen Lembaga Peradilan Dalam Pemberantasan Korupsi, Kajian Putusan No. 83/Pid.B/2003/PN.Pdg dan No. 1104/Pid.B/2004/PT. Pdg*, Jurnal Dictum, LeiP.
- Ramelan, *Pengarahan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus*, Pada Rapat Kerja Kejaksaan RI, 13 Juli 2000, Jakarta.
- Richard, Holloway DKK, *Memecah Belenggu Korupsi Sistematis*, Laporan Perencanaan Proyek Strategi Anti-Korupsi kepada Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, Agustus 2002.
- Robert, Klitgaard dkk. *Penuntutan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Edisi 1, Partnership for Governance Reform in Indonesia, Maret 2003, Jakarta.
- S. Brodjo, Soedjono, makalah dengan judul "*Hukum Refresif dan Sistem Hukum yang Tidak Demokratis*", Jurnal Hukum : Ius Quia Iustum, Edisi No.13 Vol-7, Tahun 2000, Jakarta.
- Sunarsip, Artikel dengan judul "*Membongkar Jejaring Korupsi*", Terbit Rabu, 22 Oktober 2003 di Media Indonesia, Jakarta.

C. Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Penanggulangan Korupsi.

Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.